



## **Sanksi Adat Istiadat Cepalo Tigo terhadap Pelaku Zina Perspektif Al-Mashlahah Mursalah (Studi desa Rawa Indah Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma)**

**Ridwan Hanif<sup>1</sup>, Rohimin<sup>2</sup>, Rohmadi<sup>3</sup>**

Fatmawati Sukarno State Islamic University Bengkulu

[Ridwanhanif40@mail.com](mailto:Ridwanhanif40@mail.com), [rohimin@mail.uinfasbengkulu.ac.id](mailto:rohimin@mail.uinfasbengkulu.ac.id), [rohmedi@mail.uinfasbengkulu.ac.id](mailto:rohmedi@mail.uinfasbengkulu.ac.id)

**Received : 06-09-2024 Revised : 26-09-2024 Accepted : 26-09-2024 Published on : 06-10-2024**

**Abstract :** This research has several problems, first, how to implement the cepalo tigo customary sanctions against adulterers in Rawa Indah Village, Ilir Talo District, Seluma Regency. Second, what is the view of Islamic law regarding customary sanctions against perpetrators of adultery from the perspective of al-mashlahah murlah in Rawa Indah Village, Ilir Talo District, Seluma Regency. The method used in this research is field research, where data has been collected through interviews, observation and documentation. The results of this research show that the customary sanctions made by the leaders of the Rawa Indah village in Seluma Regency are as follows: First, the perpetrator of adultery is given a fine. Second, the fine is used to buy goats and for village social causes. Third, the goat is slaughtered and then its blood is sprinkled in the four corners of the village. In the customary sanctions against perpetrators of adultery there is still an element of shirk because there is blood being sprinkled in the four corners of the village to fence off the village to avoid this disgraceful act. The three sanctions that still contain shirk should be abolished, the fourth is that the benefits and benefits of implementing them are effective, because since the implementation of these sanctions, the number of adulterers has been reduced.

**Keywords:** Customary Sanctions, Perpetrators of Adultery, Al-Mashalahah Mursalah.

**Abstrak :** Pada penelitian ini mempunyai beberapa masalah pertama, Bagaimana pelaksanaan sanksi Adat Istiadat cepalo tigo terhadap pelaku zina di Desa Rawa Indah Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma. Kedua Bagaimana Pandangan hukum islam terhadap sanksin adat istiadat terhadap pelaku zina perspektif al-mashlahah mursalah di Desa Rawa Indah Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, dimana data-data telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi adat istiadat yang dibuat oleh tokoh-tokoh desa rawa indah di Kabupaten Seluma sebagai berikut: Pertama, pelaku zina ditetapkan denda. Kedua, denda tersebut digunakan untuk membeli kambing dan untuk sosial desa. Ketiga, kambing tersebut disembelih kemudian darahnya dipercikkan ke empat penjuru desa. Dalam sanksi adat istiadat terhadap pelaku zina masih ada unsur kesyirikan karna adanya memercikkan darah ke empat penjuru desa untuk memagari desa agar terhindar dari perbuatan tercela tersebut. Ketiga sanksi yang masih mengandung kesyirikan mestinya harus ditiadakan, keempat kemaslahatan dan kemanfaatannya diberlakukan sanksinya termasuk efektif karna semenjak dilaksanakannya sanksi tersebut telah mengurangi angka pelaku zina.

**Kata kunci :** Sanksi Adat Istiadat, Pelaku Zina, Al-Mashalahah Mursalah.

### **Pendahuluan**

Akhlak berperan penting dalam membentuk pola perilaku yang harmonis dan sehat dalam masyarakat. Ketika akhlak tercela merajalela, seperti yang sering kita lihat dalam berita, dampaknya bisa sangat merusak. Masyarakat memang memiliki tanggung jawab bersama untuk menangani dan memperbaiki kemerosotan akhlak ini. Pendidikan akhlak, penerapan nilai-nilai moral yang kuat, dan kesadaran

kolektif tentang pentingnya akhlak baik bisa menjadi langkah-langkah kunci untuk mengatasi masalah ini.

Kata "akhlak" berasal dari bentuk jama' dari kata *khuluqun* dalam bahasa Arab, dan memiliki arti "*sajiyyatun, tabi'tun*, atau "*adatun*", yang berarti karakter, tabiat, atau adat kebiasaan, atau bahkan etika. Moral sering disebut sebagai akhlak, di mana ia merupakan tindakan



manusia yang terjadi sekali dan kemudian menjadi adat kebiasaan. Dalam pengertiannya kata akhlak memiliki makna yang tinggi sangatlah luas dan mencakup lebih dari sekedar norma moral atau sopan santun. Ada beberapa pakar yang berpendapat bahwa dalam hal ini, kebiasaan dan moral terpisah karena kebiasaan dapat didefinisikan sebagai adat istiadat yang tidak merugikan, seperti sarapan, sedangkan moral adalah tata cara terhadap orang lain.

Tindakan-tindakan manusia dapat dikategorikan sebagai akhlak jika memenuhi dua syarat berikut, tindakan manusia dapat dianggap sebagai akhlak. Pertama, mereka harus dilakukan berulang kali sehingga menjadi kebiasaan. Kedua, mereka dilakukan secara bebas, bukan karena tekanan dari luar, seperti ancaman dan paksaan, atau sebaliknya karena bujukan dan rayuan.<sup>1</sup> Tantangan akhlak tidak hanya mengatur hubungan antara individu, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan semua makhluk hidup dan mati, termasuk hubungan antara hamba dengan Tuhannya.

Sebagai tulang punggung bangsa, generasi muda diharapkan dapat melanjutkan perjuangan dan kepemimpinan bangsa ke arah yang lebih baik di masa depan. Sebagaimana dikatakan Kartini, generasi muda banyak yang terjerumus dengan masalah sosial. Dia juga menyatakan bahwa dalam era globalisasi saat ini, moral, akhlak, dan kesusilaan remaja telah menurun, dan hal ini tentu terkait dengan masalah terjerumusnya remaja ke dalam pergaulan bebas. Perilaku atau penyimpangan dari norma sosial yang berasal dari budaya lain, seperti budaya Barat, seperti

menonton film kekerasan dan film porno yang dikonsumsi oleh remaja tanpa penyaringan budaya. Akibat masuknya budaya luar ini ke dalam kehidupan anak-anak muda, sikap mencoba atau meniru budaya luar ini sangat mempengaruhi perilaku mereka, yang kemudian diteruskan ke generasi berikutnya.<sup>2</sup>

Pergaulan bebas generasi muda tersebut dipengaruhi oleh banyak variabel. Dengan kata lain, pergaulan bebas tersebut tidak terjadi secara spontan, tetapi disebabkan oleh banyak variabel yang mempengaruhinya. Faktor-faktor berikut dapat menyebabkan pergaulan bebas di kalangan generasi muda ini. Dalam bahasa, "pergaulan" mengacu pada proses bergaul. Dalam bahasa, "bebas" berarti tidak terikat atau terbatas oleh aturan.

Pergaulan bebas adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan nilai-nilai moral serta agama yang berlaku di masyarakat. Perilaku ini tidak hanya mengganggu kenyamanan orang lain, tetapi juga dapat membawa dampak negatif yang serius bagi pelakunya sendiri maupun orang-orang di sekitarnya.

Salah satu faktor yang sangat memengaruhi pergaulan bebas adalah kemajuan teknologi. Saat zaman berkembang, teknologi semakin canggih. Internet mudah diakses

Sangat mungkin bagi generasi muda untuk mencoba dan meniru apa yang ditontonnya. Tontonan kekerasan dan pornografi dianggap memicu perilaku agresif remaja dan mengubah norma pergaulan dan meningkatkan pelanggaran norma.

<sup>1</sup> Rachman Assegaf, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 42

<sup>2</sup> Andika Bonde, *Peran Tokoh Agama Dalam Penanggulangan Pergaulan Bebas Bagi Remaja (suatu studi di desa doloduo kecamatan dumoga barat)* jurnal holistik, No 1, Vol 12. (Januari-Maret 2019), h. 2.



Selain itu, pola asuh orangtua yang longgar, yang memungkinkan anak-anak mengembangkan kepribadian mereka dengan memberikan pengawasan yang sangat fleksibel dan memberi mereka kesempatan untuk bertindak tanpa kewaspadaan yang cukup darinya. Apabila anak dalam bahaya dan orangtua tidak memberikan banyak bimbingan, orangtua seringkali tidak menegur atau memperingati anak.<sup>3</sup>

Fenomena yang dipaparkan menunjukkan masalah sosial yang serius di kalangan remaja, yang sering kali bermula dari sikap permisif orang tua dan masyarakat terhadap pergaulan bebas. Seperti narkoba, mabuk-mabukan, hamil diluar nikah dan perbuatan negative lainnya. Fenomena ini memerlukan perhatian serius dari semua kalangan orang tua, masyarakat, dan pemerintah untuk mencegah dampak negatif lebih lanjut pada generasi muda.

Pasal 53 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan ketentuan mengenai perkawinan wanita yang hamil di luar nikah. Pasal ini menyatakan bahwa jika Wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Ini berarti, hukum Islam di Indonesia memberikan jalan untuk meresmikan hubungan antara wanita hamil dan pria yang menghamilinya melalui perkawinan, meskipun kehamilan terjadi sebelum pernikahan.

Setelah perkawinan dilangsungkan, tidak diperlukan perkawinan lagi setelah anak yang dikandungnya lahir. Dengan demikian, jika pasangan menikah saat wanita tersebut masih hamil, hukum tidak mengharuskan adanya upacara pernikahan ulang setelah kelahiran anak.

Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan setelah kelahiran anak jika pasangan memilih untuk menikah setelah anak tersebut lahir. Ini berarti bahwa pasangan tetap memiliki pilihan untuk menikah setelah kelahiran, dan pernikahan tersebut sah di mata hukum.

Ketentuan ini berusaha memberikan solusi hukum untuk situasi yang sering terjadi di masyarakat, di mana kehamilan di luar nikah dapat menimbulkan masalah sosial dan hukum. Dengan adanya aturan ini, negara mencoba memberikan jalan agar status hukum anak yang lahir dapat diakui dengan jelas dan pasangan yang terlibat dalam kehamilan di luar nikah dapat meresmikan hubungan mereka. Namun, aturan ini juga menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia fleksibel dalam menangani kasus kehamilan di luar nikah, memberikan ruang untuk penyelesaian yang sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing pasangan.

Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia mengatur mengenai tindak pidana perzinahan, dengan ancaman hukuman penjara paling lama sembilan bulan. Pasal ini mengkhususkan perzinahan pada situasi tertentu yang melibatkan individu yang sudah menikah. Berikut adalah penjelasannya:

Dalam konteks KUHP ini, pelaku tindak pidana perzinahan yang diatur hanyalah mereka yang sudah menikah secara sah. Artinya, hanya pria dan wanita yang statusnya sudah menikah yang dapat dijerat dengan pasal ini jika melakukan perzinahan. Orang yang belum menikah melakukan zina disebutkan, merujuk pada istilah "*ghairu muhsan*" dalam hukum Islam, yaitu orang yang belum menikah.

---

<sup>3</sup> Tridhonanto & Beranda Agency, *Mengembangkan Pola Asuh Demokratis*, (Jakarta: PT Gramedia, 2014), h.14.

Menurut Pasal 284 KUHP, orang yang belum menikah (*ghairu muhsan*) tidak termasuk dalam kategori ini, sehingga tidak dijerat oleh pasal ini jika mereka melakukan hubungan seksual di luar nikah.

Pelaku zina di Indonesia dianggap sebagai delik aduan. Jika seseorang merasa dirugikan dan mengadukannya kepada pihak berwajib, delik aduan dapat diproses. Agama Islam memberikan aturan yang baik dan sistematis untuk perkawinan agar dapat bermanfaat bagi kehidupan.<sup>4</sup>

Tata tertib diperlukan untuk menjalani kehidupan yang aman, damai, aman, dan sejahtera. Salah satu syarat utama untuk membangun masyarakat yang teratur adalah kebutuhan akan ketertiban ini. Hukum pidana Islam (*Fiqh jinayah*) adalah syariat Allah SWT yang mengatur ketertiban, yang merupakan tujuan utama dari segala hukum. Hukuman yang dihasilkan dari pemahaman. Sebuah kelemahan dalam hukum pidana saat ini memungkinkan individu untuk melakukan perbuatan melanggar hukum.

Al-Qur'an dan Hadis adalah dua sumber utama ketentuan hukum pidana Islam, karena keduanya membahas jenis-jenis kejahatan, hukuman khusus untuk mereka pelaku kejahatan, dan beberapa aturan pembuktian agar hukuman dapat diterapkan.

Adapun ayat Al-Qur'an untuk menegakkan syariat islam surat an-Nisa ayat: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ  
وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ

فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>5</sup>

Hukum dalam Islam mencakup kumpulan aturan yang mengatur perilaku manusia, khususnya mereka yang sudah *mukallaf* (berakal dan dewasa). Hukum ini dianggap mengikat dan wajib dipatuhi oleh setiap Muslim, karena ia bersumber dari wahyu Allah dan sunnah Rasul. Dalam hal ini, hukum Islam bukan hanya sekadar aturan sosial, tetapi juga mencerminkan komitmen spiritual dan moral seorang Muslim.

Islam menempatkan perzinahan sebagai salah satu dosa besar, karena dampak negatifnya yang sangat luas terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Dengan menetapkan hukuman yang tegas, Islam bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kerusakan moral dan menjaga stabilitas sosial. Hukum ini juga mencerminkan betapa pentingnya menjaga kehormatan dan kesucian dalam kehidupan seorang Muslim, baik di dunia maupun di akhirat.

Surat an-Nur ayat 2 menyatakan

bahwa zina adalah haram.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ  
وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ  
الْمُؤْمِنِينَ

<sup>4</sup> Santoso, —*Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*l, YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, h. 412-434.

<sup>5</sup> <https://quran.nu.or.id/an-nisa/> 59



Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman".<sup>6</sup>

Dan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan 'Ubadah bin al-Shamit Rasulullah Saw. Pernah bersabda:

عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خزوا عني خزوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب جلد مائة (رواه مسلم)

Artinya: Dari „Ubadah bin al-Shamit ia berkata: Rasulullah Saw., bersabda: “Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar (hukuman) untuk mereka (pezina). Jejak dan perawan yang berzina hukumannya didera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun, sedangkan duda dan janda yang berzina hukumannya didera seratus kali dan dirajam”.<sup>7</sup>

Imam Malik dan Auzai, perempuan merdeka yang belum menikah, memutuskan bahwa pelaku zina harus dicambuk dan diasingkan selama satu tahun, sementara Imam Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa pelaku zina harus dicambuk dan diasingkan selama satu tahun. Hukum Abu Hanifa adalah cambuk dan pengasingan

Sudah menjadi hal yang umum untuk melihat pasangan yang bersanding di pelaminan diresepsi karena pergaulan

bebas atau perzinahan mereka. Saat kehamilan sudah tidak dapat disembunyikan lagi, hal ini biasanya terjadi. Allah menggambarkan zina sebagai perbuatan yang sangat buruk dan hina. Zina akan meracuni akal jika sudah mencapai puncaknya.

Al-Qur'an surah Al Isra ayat 32 Dalam ayat ini, Allah SWT dengan tegas melarang umat-Nya untuk mendekati zina, apalagi melakukannya. Zina dianggap sebagai perbuatan yang sangat tercela, yang membawa kerusakan dan kehancuran baik di dunia maupun di akhirat. Dalam kehidupan dunia, zina dapat menghancurkan keluarga, menimbulkan keturunan yang tidak diakui, dan menyebabkan keretakan dalam masyarakat. Sementara itu, di akhirat, zina akan mendapatkan balasan berupa siksaan yang pedih dan penghinaan yang berat.

Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kesucian dan kehormatan diri, serta memelihara hubungan antar-manusia sesuai dengan tuntunan syariat. Dengan demikian, zina dan segala sesuatu yang mendekatinya harus di jauhi demi kebaikan diri sendiri dan masyarakat secara keseluruhan.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.<sup>8</sup>

Perbuatan perzinahan dan orang yang hamil diluar nikah kini menjadi konteks yang sering dijumpai di pekotaan dan pedesaan. Hal ini terjadi pula di kabupaten Seluma. Menurut pengamatan awal didapatkan, bahwa Pada saat ini kabupaten Seluma mengalami taransformasi moral yang melanda para

<sup>6</sup> <https://quran.nu.or.id/an-nur/> 2

<sup>7</sup> Imam Abi Muslim bin Hajjaj al-Qusairy al-Nasaburiy, Sahih Muslim, juz II Baerut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, h. 48.

<sup>8</sup> <https://quran.nu.or.id/al-isra/> 32



pemudanya, sehingga banyak pemuda yang melakukan tindakan negative seperti perzinahan. Dan termasuk didalamnya, salah satu desa yang ada di kabupaten Seluma yaitu Desa Rawa Indah. Perbuatan perzinahan Masyarakat desa rawa indah terkhusus suku serawai mengatakan ini adalah perbuatan *cepalo tigo*, perbuatan *cepalo tigo* ini merupakan perbuatan kekerasan perkelahian namun dapat diartikan pula Tindakan asusila seperti perbuatan zina.

Masyarkat desa Rawa Indah membuat sanksi desa terhadap perbuatan *cepalo tigo* bagi pelaku zina yang ada pada wilayah desanya akan mendapatkan sanksi aturan desa, dan aturan ini merupakan bentuk Upaya Masyarakat desa Rawa indah untuk melakukan penurunan angka pada pelaku zina dan Upaya pencegahan orang yang hamil di luar nikah.

Bermula dari masalah di atas serta berdasarkan pertimbangan, sanksi adat istiadat perbuatan *cepalo tigo* bagi pelaku zina yang telah menjadi aturan desa Rawa Indah pada Tahun 2017, ini sungguh sangat menarik untuk diteliti keefektifan peraturan desa tersebut untuk menurunkan angka bahkan untuk meniadakan Tindakan pelaku perzinahan sehingga dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi terkait apakah ketentuan peraturan desa sanksi terhadap pelaku zina merupakan Langkah yang diberikan mampu memecahkan masalah.

Masyarkat desa Rawa Indah membuat sanksi desa terhadap perbuatan *cepalo tigo* bagi pelaku zina yang ada pada wilayah desanya akan mendapatkan sanksi aturan desa, dan aturan ini merupakan bentuk Upaya Masyarakat desa Rawa indah untuk melakukan penurunan angka pada pelaku zina dan Upaya pencegahan orang yang hamil di luar nikah.

Bermula dari masalah di atas serta berdasarkan pertimbangan, sanksi adat istiadat perbuatan *cepalo tigo* bagi pelaku zina yang telah menjadi aturan desa Rawa Indah pada Tahun 2017, ini sungguh sangat menarik untuk diteliti keefektifan peraturan desa tersebut untuk menurunkan angka bahkan untuk meniadakan Tindakan pelaku perzinahan sehingga dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi terkait apakah ketentuan peraturan desa sanksi terhadap pelaku zina merupakan Langkah yang diberikan mampu memecahkan masalah.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan sanksi adat istiadat *cepalo tigo* terhadap pelaku zina di desa Rawa Indah kabupaten Seluma.?
2. Bagaimana keefektifan sanksi adat istiadat *cepalo tigo* terhadap pelaku zina di desa Rawa Indah kabupaten Seluma?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap adat istiadat *cepalo tigo* terhadap pelaku zina perspektif *al-mashlahah mursalah*?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan sanksi adat istiadat *cepalo tigo* terhadap pelaku zina di desa Rawa Indah kecamatan Ilir Talo kabupaten Seluma
2. Untuk menguraikan keefektifan sanksi adat istiadat *cepalo tigo* terhadap pelaku zina didesa Rawa Indah kecamatan Ilir Talo kabupaten Seluma.
3. Untuk menguraikan tinjauan hukum Islam terhadap adat istiadat *cepalo tigo* terhadap pelaku zina perspektif *al-mashlahah mursalah* di desa Rawa Indah kabupaten Seluma.

### **Metode Penelitian**

Penelitian lapangan (field research) dengan metode *deskriptif* kualitatif adalah



pendekatan yang sangat berguna untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena sosial atau budaya dari perspektif partisipan. Metode kualitatif ini dipilih untuk digunakan karena beberapa faktor yang menunjukkan bahwa metode kualitatif lebih mudah disesuaikan dan lebih efektif dalam situasi kenyataan ganda, metode ini menyampaikan dasar hubungan yang ada antara peneliti dan responden secara langsung dan teknik ini lebih sensitif sehingga dapat disesuaikan dan jumlah besar penajaman pengaruh bersama pada pola nilai yang dihadapi peneliti<sup>9</sup>

### **Pembahasan Dan Hasil Penelitian**

#### **1. Perbuatan *Cepalo Tigo* Bagi pelaku Zina**

Di Desa Rawa yang indah terdapat suatu hukum adat yang disebut *cepalo tigo*. Secara umum, *cepalo tigo* adalah tindakan kekerasan atau perkuliahian yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan mencederai orang lain. *Cepalo tigo* juga dapat diartikan sebagai perbuatan asusila, yaitu melecehkan seseorang dengan mengintip, memegang badan, atau melakukan pemerkosaan. Hukum adat *Cepalo Tigo* pada dasarnya berarti pelanggaran atau perbuatan yang tidak menyenangkan bagi masyarakat, atau dapat diartikan perbuatan asusila.

##### **a. *Cepalo mato***

*Cepalo mato* juga dikenal sebagai “*ngimbang*” dalam Bahasa lokalnya, yang artinya ketika seseorang ditangkap atau terlihat melecehkan seseorang.

##### **b. *Cepalo Mulut***

*Cepalo mulut* adalah Ketika seseorang menghina orang lain, yang berpotensi menyebabkan perang mulut.

##### **c. *Cepalo Tangan***

*Cepalo tangan* adalah ketika seseorang dengan sengaja memukul, menyentuh, atau memegang tubuh orang lain. Sanksi yang diberikan kepada individu yang melakukan pelanggaran adat berbeda-beda tergantung pada perbuatan apa yang telah dilakukan. Misalnya, perzinahan termasuk pelanggaran yang memiliki konsekuensi yang berat karena perbuatan zina adalah pelanggaran adat yang sangat berat.

Salah satu hukuman adat yang harus dilakukan oleh pelaku zina adalah “*cuci kampung*”, yang berarti bahwa orang yang melakukan perzinahan harus memotong atau menyembelih seekor kambing dan juga diarak ke seluruh desa, yang disebut dalam bahasa lokal Desa Rawa Indah sebagai “*Basuah Dusun*”. Kemudian, makanan lengkap diberikan kepada pemangku adat dan masyarakat setempat, dan setelah upacara adat selesai, mereka akan memakannya bersama. Sanksi adat dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang telah rusak karena pelanggaran adat. Tidak seperti menerapkan hukuman terhadap pelanggaran adat yang dianggap sebagai pelanggaran ringan, seperti kekerasan, mereka harus membawa makanan dan cabe yang disebut *langigh*, dan kemudian diberikan kepada korban saat makan bersama sebagai tanda permohonan maaf. Mereka juga harus membayar denda berupa uang kepada korban, tetapi hanya denda ringan yang tidak ditentukan jumlahnya, dan kemudian diberikan kepada keluarga korban atau tokoh adat.

#### **2. Daftar Kasus Perzinahaan**

Mantan kasi Pemerintahan desa Rawa indah dan pak sahri wakil adat istiadat desa rawa indah sejak perbuatan *cepalo tigo* ditetapkan menjadi aturan desa dan diterapkan ada beberapa kejadian kasus dibeberapa tahun.

---

<sup>9</sup> Ahmad Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, (Surabaya: Elkaf, 2006), h. 116.



Tabel daftar kasus perzinahan

Tahun pertama tahun 2017 setelah menjadi aturan desa adat istiadat tersebut ada tiga kasus:
a. Perempuan berada di Rt 10 Dusun 2 laki-lakinya orang luar desa
b. Perempuan berada di Rt 1 Dusun 1 laki-lakinya orang luar desa
c. Perempuan berada di Rt 11 Dusun 2 laki lakinya Rt 1 Dusun 1

Tahun kedua tahun 2018 ada empat kasus
a. Perempuan sudah berkeluarga Rt 20 Dusun 3 laki-lakinya orang luar desa dan telah berkeluarga.
b. Perempuan sudah berkeluarga Rt 8 Dusun 3 laki-lakinya orang luar desa sudah berkeluarga, untuk kasus ini pelaku tidak mau membayar denda dan melakukan sanksi adat aturan desa dan pada akhirnya pelaku dikucilkan dan berakhir pindah dari desa dengan bertanda tangan diatas materai.
c. Perempuan sudah berkeluarga Rt 7 Dusun 2 laki-lakinya sudah berkeluarga Rt 7 Dusun 2.
d. Semua pelaku orang luar desa, Perempuan desa penago baru, laki-lakinya orang penago 2.

Tahun ke tiga tahun 2019
a. Perempuan berada di Rt 19 dusun 3 laki-lakinya orang luar desa

Setelah kejadian terakhir alhamdulillah tidak ada lagi kejadian kasus seperti ini ungkap mantan kasi pemerintahan desa dan wakil kepala adat pak Sahri, hal ini juga dibenarkan oleh pak

kyai Hasyim kasnawi tokoh agama desa Rawa Indah.<sup>10</sup>

### **3. Proses Persidangan dan Pemberian Sanksi Aturan Desa Bagi Pelaku Zina**

Masyarakat desa rawa indah terdiri dari tiga suku yaitu suku Jawa, Serawai dan Sunda suku-suku ini sangat menjunjung tinggi adat istiadat dan moral. Suku-suku tersebut sangat menentang keberadaan pasangan yang berzina di desanya, karna perbuatan zina adalah perilaku yang harus dihindari karena sangat tercela. Maka dari itu para tokoh Masyarakat setempat serta tokoh agama melakukan pertemuan dan berunding untuk membentuk suatu sanksi, supaya point sanksi tidak saling bersinggungan untuk itulah para tokoh-tokoh melakukan perkumpulan untuk membahas sanksi yang akan diberikan kepada pasangan yang tertangkap berzina di desanya.

Tata cara sanksi adat istiadat tentang perzinahan:

- a) Diawali dengan persidangan didepan perangkat desa untuk kepastian sesuai dengan aduan/laporan.
- b) Setelah sah bersalah dibacakan sanksi adat diantaranya:
  - 1) Harus melaksanakan cuci kampung kedua-duanya
  - 2) Membayar denda 7 juta (3juta membeli kambing dan kelengkapan, yang 4 juta untuk social desa), untuk yang belum menikah, untuk yang sudah menikah dendanya 25 juta rupiah 3 juta untuk kambing dan 22 juta sisanya untuk social desa.
  - 3) Maksimal waktu 1 minggu setelah sidang

<sup>10</sup> Wawancara pribadi dengan pak Suganda selaku mantan kasi pemerintahan desa, pak Sahri selaku wakil ketua adat desa dan Kyai Hasyim Kasnawi selaku tokoh agama desa.





- c) Pelaksanaan di rumah pelaku dengan memotong kambing dan memaksanya dikerjakan keluarga kedua pihak dan badan adat serta tetangga dekat.
- d) Darah kambing di tampung untuk dipercikan ke 4 penjuru desa oleh kedua pelaku didampingi badan adat, tidak dapat diwakilkan.
- e) Daging kambing dan kelengkapan dipersilahkan untuk dimakan kecuali pelaku tidak diperbolehkan ikut makan khusus daging kambing.
- f) Menanda tangani pernyataan diatas materai 6000 yang menyatakan tidak akan mengulangi lagi perzinahan tersebut.

Menurut pak marji selaku kepala *dusun* dan tokoh di desa rawa indah adanya sanksi tersebut untuk menjaga pergaulan supaya tidak melampaui batas, dan membuat efek jera pada pelaku.<sup>11</sup>

Dan hal ini senada yang disampaikan oleh bapak Tri mandono selaku ketua badan permusyawaratan desa (BPD) dan perlu diketahui pula bahwa sanksi-sanksi tersebut diberikan kepada siapapun tidak pandang bulu tegasnya.

Untuk sanksi aturan desa yang diberikan tidak pandang bulu tersebut di benarkan oleh bapak Suganda dan beberapa warga desa, karena ada beberapa pelaku yang merupakan keluarga dari tokoh desa dikenakan sanksi adat istiadat desa.<sup>12</sup>

Menurut pak Sahri selaku wakil ketua adat badan musyawarah adat memercikkan darah ke 4 penjuru desa maknanya untuk memagari atau melindungi supaya perbuatan tersebut tidak merembah kemana-mana dan yang terpenting itu memercikan ke dua sisi desa

yaitu pada kepala dan ekor desa dan harus disaksikan oleh orang banyak, supaya memberikan efek jera pula kepada pelaku.<sup>13</sup>

Adapun kegiatan memercikkan darah di empat penjuru desa itu di tentang oleh pak M. Hasyim kasnawi selaku tokoh agama didesa, karna itu merupakan suatu perbuatan kesyirikan. Dan zina orang yang telah berkeluarga dengan yang telah berkeluarga itu lebih besar karna merusak keluarga hubungan keluarga yang telah ada. Untuk pelaku yang tertangkap berzina dan telah dinyatakan bersalah maka kedua pelaku harus membayar denda 7 juta rupiah, 3 juta untuk membeli kambing dan perlengkapannya kemudian sisa uang nya 4 juta dipergunakan untuk social desa, menurut pak Hasyim kasnawi selaku tokoh agama dana 4 juta tersebut jangan di gunakan untuk kegiatan peribadahan.<sup>14</sup>

Menurut beberapa warga desa sisa dana denda pelaku zina dipergunakan untuk social desa seperti pembelian koral untuk jalan desa. Jika pelaku perzinahan orang yang telah berkeluarga denda sanksi adat 25 juta, 3 juta untuk pembelian kambing dan perlengkapannya dan sisanya 22 juta untuk social desa seperti memperbaiki jalan yang rusak dan lainnya.<sup>15</sup>

Untuk yang memotong hewan kambing dilakukan oleh tokoh adat, darahnya dipercikkan ke empat penjuru desa, dagingnya di kelola oleh kedua keluarga pelaku dan tetangga terdekat, akan tetapi daging yang telah dikelola dilarang dimakan untuk pelaku zina.

<sup>11</sup> wawancara Pribadi dengan Marji, Bengkulu 15 Mei 2024

<sup>12</sup> Wawancara pribadi dengan Suganda Bengkulu 15 Mei 2024

<sup>13</sup> Wawancara pribadi dengan Sahri, Bengkulu 15 Mei 2024

<sup>14</sup> Wawancara pribadi dengan Kyai M Hasyim Kasnawi 15 Mei 2024.

<sup>15</sup> Wawancara Pribadi dengan beberapa Warga Desa 20 Mei 2024.



Hasil observasi penulis menunjukkan bahwa penerapan sanksi berupa 1 ekor kambing memiliki tujuan dan manfaat diantaranya yaitu menjerakan pelaku dan masyarakat, pengakuan kesalahan dan tobat, pencegahan perbuatan zina, penguatan norma sosial dan agama. Penerapan sanksi ini juga berfungsi untuk menegakkan norma-norma agama dan adat di masyarakat. Ini menunjukkan komitmen untuk menjaga kesusilaan dan nilai-nilai moral yang berlaku dalam komunitas tersebut. Secara keseluruhan, penerapan sanksi berupa kambing diharapkan dapat efektif dalam mengurangi perbuatan zina, mendorong pelaku untuk bertobat, dan menjaga ketertiban serta kepatuhan terhadap norma-norma agama dan adat.

#### **4. Tinjauan Hukum Sanksi Adat Istiadat *Cepalo Tigo* Terhadap Pelaku Zina Perspektif *Al-Mashlahah Mursalah***

Di dalam agama islam perzinahan sesuatu yang sangat dilarang dan di tentang oleh agama maka dari itu hukuman bagi pelaku zina itu sangat berat. Adapun sanksi yang diberikan kepada pelaku zina menurut agama islam yang disebutkan secara tegas di dalam al-qur'an dan hadist.

Hukuman bagi pelaku zina Al-Quran dan hadist di atas yaitu:

- a. Di dera/ jilid 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun (pelaku zina *ghairu muhson*)
- b. Di dera/jilid 100 kali dan di rajam bagi yang sudah berkeluarga (*muhson*)

Para ulama setuju bahwa cambuk adalah hukuman atas perzinahan yang dilakukan oleh orang yang menikah, sementara pengasingan adalah hukuman tambahan selain cambuk. Imam Syafi'i dan Ahmad berpendapat

bahwa pelaku zina harus dicambuk dan diasingkan selama satu tahun; Imam Malik, yang perempuannya belum menikah dan statusnya merdeka, diasingkan; dan Abu Hanifah, yang dihukum cambuk dan diasingkan.

Kemudian dalam sanksi adat istiadat *cepalo tigo* bagi pelaku zina desa Rawa indah mendapatkan hukuman denda:

Bagi pelaku yang belum menikah dan yang belum menikah dendanya 7 juta rupiah, 3 juta untuk membeli kambing dan sisanya 4 juta untuk social desa. Berbeda dengan pelaku yang sudah menikah dendanya berupa uang 25 juta, 3 juta membeli kambing dan 22 juta untuk sosial desa.

Dan semua pelaku zina sama-sama diberi hukuman pembelian kambing darahnya dipercikkan ke empat penjuru desa Bahasa adat desa rawa indah adalah "basuah dusun" dan di hadiri oleh banyak Masyarakat yang ada untuk melihat proses pelaksanaan sanksi tersebut.

Imam Ahmad Muhammad Al-Mughni, Dia berpendapat bahwa tujuan syari'at Islam adalah untuk mewujudkan Maqashid syari'at, baik secara khusus maupun secara keseluruhan. *Maqashid syari'ah* bertujuan untuk menjaga kebaikan yang diinginkan syari' (Tuhan) dan mencegah keburukan.

Kemudian jika dilihat dari segi *Al-Mashlahah Al-Mursalah* dalam pelaksanaan sanksinya ingin menghadirkan manfaat kemaslahatan diterapkan sanksi ini, jika ditinjau dari *masalah dahruriyah* yaitu untuk *hizdz an-Nafs* (Menjaga jiwa) supaya Masyarakat jiwa nya terhindar dari penyakit seperti hiv aids dan penyakit menular lainnya karna dapak dari perzinahaan yang merajalela, menjaga *hifdz An-Nasl* (Menjaga keturunan)



supaya nasab keturunan Masyarakat terjaga dalam aturan desa Penerapan sanksi adat seperti yang diterapkan di Rawa Indah bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku zina dan masyarakat agar tidak melanggar norma-norma agama dan kesusilaan. Dalam hal ini, sanksi adat seperti yang diterapkan dalam aturan desa adat istiadat *cepalo tigo* dapat memberikan beberapa manfaat dan kemaslahatan, antara lain:

- a) Sanksi yang diterapkan bertujuan untuk memberikan efek jera, yaitu menimbulkan rasa takut atau malu pada pelaku dan masyarakat sehingga mereka enggan melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma agama dan kesusilaan. Dengan adanya sanksi yang tegas, diharapkan pelaku dan masyarakat lebih berhati-hati dan mematuhi aturan yang berlaku.
- b) Penerapan sanksi yang jelas dan konsisten dapat mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan. Masyarakat akan lebih memahami konsekuensi dari perbuatan yang melanggar norma, dan ini dapat membantu menjaga ketertiban sosial.
- c) Sanksi adat juga dapat berfungsi sebagai alat pendidikan bagi masyarakat tentang pentingnya menjaga norma-norma agama dan kesusilaan. Dengan mengetahui konsekuensi dari perbuatan yang melanggar, masyarakat dapat lebih sadar akan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam adat dan agama.
- d) Sanksi adat yang diterapkan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum adat. Ini juga menunjukkan komitmen masyarakat dan pemimpin adat dalam menjaga nilai-nilai moral dan agama.

e) Penerapan sanksi adat juga menguatkan kearifan lokal dan tradisi yang ada, serta memastikan bahwa aturan-aturan adat tetap relevan dan diterima oleh masyarakat. Ini membantu melestarikan budaya dan tradisi yang positif.

Dengan menerapkan sanksi adat yang sesuai, diharapkan masyarakat akan lebih mematuhi norma-norma agama dan kesusilaan, serta menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan teratur.

Dalam prakteknya kemanfaatan, kemaslahatannya adanya efek jera cukup efektif dikarenakan setelah kejadian terakhir pada tahun 2019 tidak pernah lagi ditemukan kasus perbuatan *cepalo tigo* bagi pelaku zina dan sanksi adat istiadat *cepalo tigo* bagi pelaku zina dalam prakteknya tidak pandang bulu mau itu siapapun yang tertangkap melakukan perbuatan *cepalo tigo* bagi pelaku zina di desa Rawa Indah, mau itu saudara tokoh desa, atau bukan warga desa rawa indah tetap dikenakan aturan desa perbuatan *cepalo tigo* bagi pelaku zina.

### **Kesimpulan**

1. Untuk pelaksanaan sanksi adat istiadat *cepalo tigo* bagi pelaku zina, pelaku yang tertangkap atau ada laporan akan disidang oleh tokoh desa dan tokoh adat setelah dinyatakan sah bersalah, diberikan hukuman denda Bagi pelaku yang belum menikah dan yang sudah menikah berbeda nominal dendanya, akan tetapi untuk hukuman penyembelihan hewan kambingnya sama disembelih setelah disembelih darahnya dipercikkan ke empat penjuru desa. Dan dana sosial itu digunakan seperti perbaikan jalan didesa. Yang penting dana tersebut jangan digunakan untuk kegiatan peribadahan.



2. Sanksi adat istiadat *cepalo tigo* terhadap pelaku zina cukup efektif untuk mengurangi angka pelaku zina, karna saat memercikkan darah kambing ke empat penjuru desa dapat membuat para pelaku menyesal, karna pada saat itu pelaku dipertontonkan oleh orang banyak atau bisa disebut diarak keliling desa dan pelaku tidak ingin melakukan hal tersebut, bagi yang melihat adat istiadat tersebut juga mendapatkan pelajaran. Dan menurut data yang didapat semenjak adanya sanksi tersebut dapat mengurangi angka perzinahan bahkan setelah tahun ke tiga dilaksanakannya sanksi ini, sampai sekarang belum pernah ada lagi dilaksanakannya sanksi adat istiadat *cepalo tigo* terhadap pelaku zina, karna aturan ini untuk semua dan tidak pandang bulu dalam pelaksanaannya.
3. Susunan pelaksanaan sanksi adat istiadat di desa Rawa indah terhadap pelaku zina jelas sangat berbeda dengan hukum Islam yang ada didalam Al-quran dan hadist, sanksi adat istiadat untuk menggantikan kehampaan hukum yang ada karena hukum positif dapat diterapkan jika ada delik aduan, sedangkan hukum adat istiadat dapat mengisi celah tersebut. Pelaksanaan sanksi aturan desa perbuatan *cepalo tigo* bagi pelaku zina Belum masuk dalam kategori alquran dan sunnah. Sanksi yang diberlakukan memotong hewan kambing dan darahnya dipercikkan ke empat penjuru desa yang gunanya untuk memagari masyarakat desa dari perbuatan tercela tersebut, dalam Islam dikatakan syirik, karna belum ada kejelasan yang pasti kepada siapa memohon memagari desa tersebut, maka hukumnya berdosa haram dilakukan. Dalam penerapan sanksi adat istiadat tersebut jika

diperhatikan lebih mendalam tersebut termasuk kategori al-mashlahah al-mursalah dharuriyah, karna ada Upaya hifdz an-nasl menjaga keturunan menjaga kejelasan status anak dan hifdz nafs menjaga jiwa dari penyakit menular, Semenjak diterapkannya aturan desa perbuatan *cepalo tigo* bagi pelaku zina tersebut dapat mengurangi angka pelaku zina. Akan tetapi yang perlu diperhatikan harus ditiadakan unsur-unsur yang berbau kesyirikan.

#### **Daftar Pustaka**

- Andika Bonde, *Peran Tokoh Agama Dalam Penanggulangan Pergaulan Bebas Bagi Remaja (suatu studi di desa doloduo kecamatan dumoga barat)* jurnal holistik, No 1, Vol 12. (Januari-Maret 2019).
- Ahmad Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, (Surabaya: Elkaaf, 2006).
- Imam Abi Muslim bin Hajjaj al-Qusairy al-Nasaburiy, *Sahih Muslim*, juz II Baeirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah.
- Rachman Assegaf, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).
- Santoso, –*Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*||, YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.
- Tridhonanto & Beranda Agency, *Mengembangkan Pola Asuh Demokratis*, (Jakarta: PT Gramedia, 2014).